

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**KERANGKA ACUAN KERJA
(TERM OF REFERENCE)**

- PROGRAM : PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
- KEGIATAN : PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PELAKSANAAN PEMANTAPAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
- SUB KEGIATAN : Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
- BIDANG : KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK



TAHUN ANGGARAN 2022

I. Pendahuluan

Secara Nasional Pembangunan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik diarahkan untuk memelihara dan mempertahankan kedaulatan dan keutuhan bangsa, membangun dan memelihara kondisi keamanan dan ketertiban umum masyarakat serta meningkatkan dukungan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat melalui berbagai program dan kegiatan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan tertib serta antisipatif terhadap munculnya kerawanan-kerawanan sosial, politik serta bencana yang dapat meresahkan masyarakat, peningkatan komitmen bersama dalam penciptaan kondusifitas daerah guna mendukung kelancaran, keberlanjutan dan stabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, meningkatkan kesadaran semua pemangku kepentingan terhadap bela negara dan tanggap terhadap berbagai gangguan kantrantibmas yang mungkin terjadi serta mampu menumbuhkan kesadaran semua masyarakat untuk mengetahui, memahami dan mentaati berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Euforia reformasi telah menjadikan kehidupan nasional Indonesia salah arah, kebablasan, kehilangan kompas, dan mengabaikan kewaspadaan nasional dari berbagai bentuk ancaman yang menghadangnya. Demokrasi dianggap seakan hanya sebuah tujuan dari suatu kebutuhan kehidupan nasional yang dianggap juga sudah tidak lagi membutuhkan rambu-rambu, pedoman dan atau sikap yang disebut kewaspadaan nasional. Kewaspadaan nasional adalah suatu sikap dalam hubungannya dengan nasionalisme yang dibangun dari rasa peduli dan rasa tanggung jawab seorang warga negara terhadap kelangsungan kehidupan nasionalnya, kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegaranya dari suatu ancaman. Kewaspadaan nasional juga merupakan kesiapsiagaan yang harus dimiliki oleh warga negara Indonesia untuk mampu mendeteksi, mengantisipasi sejak dini dan melakukan aksi pencegahan berbagai bentuk dan sifat potensi ancaman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia atau dengan kata lain kewaspadaan nasional adalah manifestasi kepedulian dan rasa tanggung jawab bangsa Indonesia terhadap keselamatan dan keutuhan bangsa serta Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Indonesia sebagai negara kepulauan (*Archipelagic State*) memiliki keaneka ragaman baik dilihat dari segi suku bangsa, agama, ras, bahasa, dan adat istiadat, kondisi faktual ini disatu sisi merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang membedakannya dengan bangsa-bangsa lain yang tetap harus dipelihara. Keanekaragaman tersebut juga mengandung potensi konflik yang jika tidak dikelola dengan baik dapat mengancam keutuhan, persatuan dan kesatuan bangsa, seperti gerakan separatisme yang ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) akibat dari ketidakpuasan dan perbedaan kepentingan yang dapat mengakibatkan terjadinya disintegrasi bangsa. Ancaman disintegrasi bangsa di beberapa bagian wilayah sudah berkembang sedemikian kuat. Bahkan mendapatkan dukungan kuat sebagian

masyarakat, segelintir elite politik lokal maupun elite politik nasional dengan menggunakan beberapa isu global, Isu tersebut meliputi isu demokratisasi, HAM, lingkungan hidup dan lemahnya penegakan hukum. Oleh sebab itu, pengaruh lingkungan global dan regional mampu menggeser dan merubah tata nilai dan tata laku sosial budaya masyarakat Indonesia yang pada akhirnya dapat membawa pengaruh besar terhadap berbagai aspek kehidupan termasuk pertahanan keamanan. Dalam kecenderungan seperti itu, maka kewaspadaan dan kesiapsiagaan nasional dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa harus ditempatkan pada posisi yang tepat sesuai dengan kepentingan nasional bangsa Indonesia. Oleh karena itu untuk mencegah ancaman disintegrasi bangsa harus diciptakan keadaan stabilitas keamanan yang mantap dan dinamis dalam rangka mendukung integrasi bangsa serta menegakkan peraturan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Masalah keamanan merupakan kebutuhan semua pihak, sehingga kewaspadaan dini perlu dilakukan oleh seluruh rakyat Indonesia. Potensi dan indikasi sekecil apapun kemungkinan timbulnya gangguan keamanan, harus diantisipasi dengan penuh kepekaan dan kesiagaan. Pentingnya kewaspadaan keamanan diantisipasi secara dini dengan penuh kepekaan dan kesiagaan karena benturan kepentingan ekonomi, politik, sosial, agama, etnis dan ideologi setiap saat bisa muncul. Deteksi dini adanya indikasi dan potensi gangguan keamanan harus selalu dilakukan dilingkungan masing-masing khususnya masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan, dalam upaya mewujudkan Pesisir Selatan yang aman, damai, maju dan sejahtera.

Berbagai kondisi dalam skala nasional maupun regional juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan situasi wilayah, bahkan apabila hal tersebut tidak segera dilakukan upaya-upaya antisipasi secara dini, maka dapat memberi dampak yang cukup signifikan terhadap kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan. Terbangunnya koordinasi dan komunikasi yang berkesinambungan akan dapat mengatasi timbulnya potensi konflik/kerawanan-kerawanan yang mungkin terjadi di sekitar kita. Hal tersebut diatas tidak terlepas dari peran serta masyarakat dalam menyikapi setiap permasalahan yang timbul, sehingga diperlukan pemahaman kepada masyarakat tentang kapasitas masyarakat dalam menyelesaikan konflik diwilayahnya.

Wilayah Indonesia yang sangat luas, beribu pulau dengan titik pantai yang terbuka untuk jalur distribusi barang dan orang, baik yang resmi maupun yang tidak resmi, memungkinkan untuk disusupi dan dimanfaatkan untuk kepentingan asing. Tidak ada satu instansi pun di negara Indonesia yang dapat mengcover titik-titik masuk maupun aktivitas yang dilakukan oleh orang asing yang berada di wilayah Indonesia, akibatnya negara kita kesulitan untuk mengfilter kepentingan asing mana yang berdampak positif bagi masyarakat dan bangsa Indonesia. Sementara itu praktek operasi intelijen asing juga

dilaksanakan secara tersamar dan sangat tertutup, bisa saja memanfaatkan status sebagai korp diplomatik, tenaga ahli, konsultan, peneliti, mahasiswa wisatawan maupun status lainnya, adanya aktivitas mereka di Indonesia juga dibutuhkan kewaspadaan.

Di samping itu, transisi demokrasi dalam tatanan dunia yang makin terbuka mengakibatkan makin cepatnya dinamika sosial, termasuk faktor intervensi asing. Kondisi tersebut menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara yang rawan konflik, terutama konflik yang bersifat horisontal. Konflik tersebut terbukti telah mengakibatkan hilangnya rasa aman, timbulnya rasa takut masyarakat, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, korban jiwa dan trauma psikologis seperti dendam, benci, dan antipati, sehingga menghambat terwujudnya kesejahteraan umum. Konflik sosial yang selanjutnya disebut konflik, adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.

Berbagai upaya Penanganan Konflik terus dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, termasuk membentuk kerangka regulasi baru. Dengan mengacu pada strategi penanganan konflik yang dikembangkan oleh pemerintah, kerangka regulasi yang ada mencakup tiga strategi. Pertama, kerangka regulasi dalam upaya pencegahan konflik seperti regulasi mengenai kebijakan dan strategi pembangunan yang sensitif terhadap konflik dan upaya pencegahan konflik. Kedua, kerangka regulasi bagi kegiatan penanganan konflik pada saat terjadi konflik yang meliputi upaya penghentian kekerasan dan pencegahan jatuhnya korban manusia ataupun harta benda. Ketiga, kerangka regulasi bagi penanganan pascakonflik, yaitu ketentuan yang berkaitan dengan tugas penyelesaian sengketa/proses hukum serta kegiatan pemulihan, reintegrasi, dan rehabilitasi. Kerangka regulasi yang dimaksud adalah segala peraturan perundang-undangan, baik yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maupun dalam peraturan perundang-undangan yang lain, termasuk di dalamnya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR). Berdasarkan pemikiran tersebut, pada dasarnya terdapat tiga argumentasi pentingnya Undang-Undang tentang Penanganan Konflik Sosial, yaitu argumentasi filosofis, argumentasi sosiologis, dan argumentasi yuridis.

Mencermati perkembangan situasi dan kondisi secara global, regional dan nasional, secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi situasi dan kondisi di daerah khususnya wilayah Kabupaten Pesisir Selatan. Konflik agraria dan sumber daya alam, kekerasan berbasis minoritas, kriminalitas yang dialami pegiat lingkungan hidup, HAM, anti-korupsi, dan jurnalis, bahkan hak-hak dasar warga negara untuk berkumpul dan

mengekspresikan aspirasi sosial politiknya secara damai serta perseteruan atau benturan yang terjadi antar kelompok masyarakat dapat menimbulkan konflik sosial yang mengakibatkan terganggunya stabilitas nasional dan terhambatnya pembangunan nasional, maka pendekatan keamanan adalah sebuah keniscayaan yang tidak terbantahkan lagi.

Untuk mendukung penanganan konflik sosial tersebut, perlu adanya peningkatan efektifitas, keterpaduan, dan sinergi dalam pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pascakonflik melalui sistem koordinasi yang terpadu di tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/kota yang mampu bekerja dalam ruang koordinasi, memiliki target sasaran yang sama dan mendorong adanya proses akuntabilitas melalui penunjukan pejabat-pejabat berwenang yang bertanggungjawab pada bidangnya dalam hal ini di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan untuk menjaga Kantrantibmas. Keterbatasan kewenangan pemerintah daerah dalam rangka deteksi dini akan adanya ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan (AGHT) membutuhkan kebijakan untuk senantiasa meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan aparat keamanan baik itu Polres Pesisir Selatan, Kodim 0311 Pesisir Selatan maupun Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan serta OPD dan Instansi terkait lainnya.

Berlandaskan pemikiran tersebut, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan melaksanakan Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial dengan Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah dengan harapan ada beberapa output yang dihasilkan dari kegiatan dalam menjaga Kantrantibmas khususnya di Kabupaten Pesisir Selatan.

II. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3562);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658);
- h. Permendagri Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di Daerah;
- i. Permendagri No 50 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja Asing di Daerah;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah;
- m. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 460/964/SJ tentang Pembentukan Tim Terpadu Dalam Melaksanakan Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Provinsi Dan Kabupaten/Kota;
- n. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Tahun 2012 Kabupaten Pesisir Selatan;
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;

- p. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
- q. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/32/Kpts/BPT-PS/2022 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2022;
- r. Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 900/01/BKPol-PS/2022 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2022.

III. Rangkaian Kegiatan

A. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda)

- 1. Maksud dan Tujuan
 - a. Mengkoordinasikan, dan mengkomunikasikan informasi atau bahan keterangan dari berbagai sumber mengenai potensi, gejala atau peristiwa yang menjadi ancaman stabilitas nasional di Daerah.
 - b. Merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan deteksi dini dan peringatan dini terhadap ancaman ketertiban dan ketentraman masyarakat serta pelaksanaan pembangunan di Daerah.
- 2. Ruang Lingkup
 - a. Uraian Kegiatan
 - (1) Melaksanakan rapat/pertemuan untuk membahas kondisi ketentraman dan ketertiban masyarakat serta stabilitas daerah dan pembangunan daerah.
 - (2) Mengkoordinasikan, mengintegrasikan, dan mensinkronisasikan pelaksanaan tugas pemerintah dan pembangunan di Kabupaten Pesisir Selatan.
 - (3) Melakukan penilaian atas intensitas dan ekstensitas gangguan ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat serta menentukan langkah-langkah yang dipandang perlu baik yang bersifat pencegahan maupun penanggulangannya.
 - (4) Menentukan sistem dan tata cara pengamanan pelaksanaan kebijaksanaan/program pemerintah guna mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa serta terpeliharanya ketentraman dan ketertiban masyarakat di daerah.

(5) Merumuskan langkah-langkah penanganan terhadap kondisi-kondisi tertentu yang mengancam dan mengganggu ketentraman dan ketertiban di Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan.

b. Batasan Kegiatan

Kegiatan Forkopimda dilaksanakan untuk mengumpulkan informasi dan mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan informasi atau bahan keterangan dari berbagai sumber mengenai potensi, gejala atau peristiwa yang menjadi ancaman stabilitas nasional di daerah serta menentukan kebijakan daerah terhadap persoalan yang ada.

3. Sasaran

Yang menjadi sasaran kegiatan ini adalah gejala atau peristiwa yang berpotensi mengganggu stabilitas keamanan masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan.

4. Lokasi

Kegiatan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dilaksanakan di kabupaten Pesisir Selatan.

5. Jadwal Kegiatan

a. Waktu pelaksanaan kegiatan

Kegiatan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dilaksanakan selama 12 bulan yaitu mulai dari Januari 2022 sampai dengan Desember 2022.

b. Matrik pelaksanaan kegiatan

No	Tahapan Kegiatan	Bulan ke											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Penyusunan PO dan KAK	■	■										
2	Penetapan Anggota Forkopimda	■	■										
3	Penyusunan Surat Keputusan (SK) Bupati	■	■										
4	Rapat-rapat Forkopimda			■		■		■		■			■
5	Penyusunan laporan dan tindak lanjut hasil Rapat Forkopimda			■		■		■		■			■
6	Pembuatan laporan kegiatan												■
7	Penyelesaian administrasi kegiatan												■

6. Keluaran

Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan cara rapat-rapat koordinasi yang diikuti oleh anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yang dilaksanakan secara berkala. Dalam rapat tersebut masing-masing anggota Forum menyampaikan pendapat terhadap informasi yang dinilai memiliki potensi akan ancaman stabilitas nasional dan daerah khususnya di Kabupaten Pesisir Selatan. Hasil rapat dirumuskan kebijakan sebagai deteksi dini dan peringatan dini terhadap ancaman

stabilitas nasional dan daerah di Kabupaten Pesisir Selatan. Pada akhir dilakukan tindak lanjut sesuai dengan kebijakan pimpinan.

B. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)

1. Maksud dan Tujuan
 - a. Untuk mendeteksi secara dini gejala-gejala Ancaman Tantangan Hambatan dan Gangguan (ATHG) yang berpotensi mengganggu keamanan masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan.
 - b. Untuk mendeteksi secara dini gejala atau peristiwa-peristiwa, bencana alam Kabupaten Pesisir Selatan.
 - c. Untuk menampung masukan dan informasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan secara dini gejala atau peristiwa yang berpotensi mengganggu keamanan masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Ruang Lingkup
 - a. Uraian Kegiatan
 - (1) Menyelenggarakan Rapat-rapat secara berkala maupun sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dengan Instansi dan unsur-unsur atau komponen masyarakat.
 - (2) Menyelenggarakan pertemuan, konsultasi dengan Instansi dan badan-badan lainnya yang dipandang perlu, baik Lembaga maupun non Pemerintah sesuai kepentingannya.
 - (3) Melakukan pemantauan situasi dan kondisi keamanan dalam wilayah Kabupaten Pesisir Selatan secara terus menerus mengenai potensi ancaman keamanan, ketentraman dan ketertiban di daerah.
 - b. Batasan Kegiatan

Kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat ini dilaksanakan untuk menampung informasi dan mengkomunikasikan kebijakan pemerintah kepada masyarakat.
3. Sasaran

Sasaran Kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan adalah segala, informasi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan atau kegiatan baik yang akan terjadi, sedang terjadi maupun peristiwa yang sudah terjadi berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban umum masyarakat.

4. Lokasi

Kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dilaksanakan di lingkup Kabupaten Pesisir Selatan.

5. Jadwal Kegiatan

a. Waktu pelaksanaan kegiatan

Kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dilaksanakan selama 12 bulan yaitu mulai dari Januari 2022 sampai dengan Desember 2022.

b. Matrik pelaksanaan kegiatan

No	Tahapan Kegiatan	Bulan ke											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Penyusunan PO dan KAK	■	■										
2	Penetapan Anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	■	■										
3	Penyusunan Surat Keputusan (SK) Bupati	■	■										
4	Rapat-rapat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat			■		■			■				■
5	Penyusunan laporan dan tindak lanjut hasil Rapat FKDM			■		■			■				■
6	Pembuatan laporan kegiatan												■
7	Penyelesaian administrasi kegiatan												■

6. Keluaran

Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan cara rapat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan. Dalam rapat tersebut masing-masing anggota FKDM menyampaikan hasil penjarangan dan pengamatan berupa informasi yang dinilai memiliki potensi akan mengganggu keamanan dan menimbulkan bencana alam. Hasil laporan berupa rekomendasi yang akan disampaikan kepada dewan penasehat dan diteruskan kepada pimpinan. Pada akhir dilakukan tindak lanjut sesuai dengan saran dan arahan pimpinan.

C. Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah (TKDPD)

1. Maksud dan Tujuan

- a. Merencanakan, melaksanakan dan merumuskan kegiatan Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di Kabupaten Pesisir Selatan.
- b. Mencari, mengumpulkan, mengoordinasikan dan mengomunikasikan data serta informasi/bahan keterangan dengan instansi vertikal mengenai potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya Ancaman Tantangan Hambatan Gangguan (ATHG) di Kabupaten Pesisir Selatan.
- c. Mengkoordinasikan fungsi dan kegiatan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di Kecamatan/Nagari di wilayahnya dan Forum

Kewaspadaan Dini Masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan dalam pelaksanaan Kewaspadaan Dini terhadap potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya Ancaman Tantangan Hambatan Gangguan (ATHG) di Kabupaten Pesisir Selatan yang mengancam stabilitas nasional.

- d. Memberikan rekomendasi kepada Bupati sebagai bahan kebijakan yang berkaitan dengan Pendeteksian Dini dan Pencegahan Dini terhadap Ancaman, Tantangan, Hambatan, Gangguan (ATHG) di Kabupaten Pesisir Selatan.

2. Ruang Lingkup

a. Uraian Kegiatan

- (1) Menyelenggarakan Rapat-rapat secara berkala maupun sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dengan Instansi dan unsur-unsur atau komponen masyarakat.
- (2) Menyelenggarakan pertemuan, konsultasi dengan Instansi dan badan-badan lainnya yang dipandang perlu, baik Lembaga maupun non Pemerintah sesuai kepentingannya.
- (3) Melakukan pemantauan situasi dan kondisi keamanan dalam wilayah Kabupaten Pesisir Selatan secara terus menerus mengenai potensi ancaman keamanan, ketentraman dan ketertiban di daerah.

b. Batasan Kegiatan

Kegiatan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah dilaksanakan untuk menampung informasi dan mengkomunikasikan kebijakan pemerintah kepada masyarakat.

3. Sasaran

Sasaran Kegiatan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan adalah segala, informasi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan atau kegiatan baik yang akan terjadi, sedang terjadi maupun peristiwa yang sudah terjadi berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban umum masyarakat.

4. Lokasi

Kegiatan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah dilaksanakan di lingkup Kabupaten Pesisir Selatan.

5. Jadwal Kegiatan

a. Waktu pelaksanaan kegiatan

Kegiatan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah dilaksanakan selama 12 bulan yaitu mulai dari Januari 2022 sampai dengan Desember 2022.

b. Matrik pelaksanaan kegiatan

No	Tahapan Kegiatan	Bulan ke											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Penyusunan PO dan KAK	■	■										
2	Penetapan Anggota Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah	■	■										
3	Penyusunan Surat Keputusan (SK) Bupati	■	■										
4	Rapat-rapat Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah			■			■			■			■
5	Penyusunan laporan dan tindak lanjut hasil Rapat TKDPD			■			■			■			■
6	Pembuatan laporan kegiatan												■
7	Penyelesaian administrasi kegiatan												■

6. Keluaran

Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan cara rapat Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Dalam rapat tersebut masing-masing anggota Tim menyampaikan hasil penjarangan dan pengamatan berupa informasi yang dinilai memiliki potensi akan mengganggu Kantrantibmas. Hasil rapat berupa rekomendasi yang akan disampaikan kepada pimpinan. Pada akhir dilakukan tindaklanjut sesuai dengan saran dan arahan pimpinan.

D. Pemantauan Orang Asing (POA)

1. Maksud dan Tujuan

- a. Mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengumpulkan data dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan Orang Asing, Organisasi Masyarakat Asing dan Tenaga Kerja Asing di daerah sebagai bahan informasi dan data serta masukan bagi Bupati dalam mengambil langkah/kebijakan.
- b. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. Ruang Lingkup

a. Uraian Kegiatan

- (1) Menyelenggarakan Rapat-rapat secara berkala maupun sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dengan Instansi dan unsur-unsur atau komponen masyarakat.
- (2) Menyelenggarakan pertemuan, konsultasi dengan Instansi dan badan-badan lainnya yang dipandang perlu, baik Lembaga maupun non Pemerintah sesuai kepentingannya.

(3) Melakukan pemantauan situasi dan kondisi keamanan dalam wilayah Kabupaten Pesisir Selatan secara terus menerus mengenai potensi ancaman keamanan, ketentraman dan ketertiban di daerah.

b. Batasan Kegiatan

Kegiatan Pemantauan Orang Asing dilaksanakan untuk menampung informasi dan mengkomunikasikan kebijakan pemerintah kepada masyarakat.

3. Sasaran

Sasaran Kegiatan Pemantauan Orang Asing di Kabupaten Pesisir Selatan adalah segala, informasi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan atau kegiatan baik yang akan terjadi, sedang terjadi maupun peristiwa yang sudah terjadi berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban umum masyarakat.

4. Lokasi

Kegiatan Pemantauan Orang Asing dilaksanakan di lingkup Kabupaten Pesisir Selatan.

5. Jadwal Kegiatan

a. Waktu pelaksanaan kegiatan

Kegiatan Pemantauan Orang Asing dilaksanakan selama 12 bulan yaitu mulai dari Januari 2022 sampai dengan Desember 2022.

b. Matrik pelaksanaan kegiatan

No	Tahapan Kegiatan	Bulan ke											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Penyusunan PO dan KAK	■	■										
2	Penetapan Anggota Tim Pemantauan Orang Asing	■	■										
3	Penyusunan Surat Keputusan (SK) Bupati	■	■										
4	Rapat-rapat Tim Pemantauan Orang Asing			■		■			■				■
5	Penyusunan laporan dan tindak lanjut hasil Rapat Tim POA			■		■			■				■
6	Pembuatan laporan kegiatan												■
7	Penyelesaian administrasi kegiatan												■

6. Keluaran

Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan cara rapat Tim Pemantauan Orang Asing Kabupaten Pesisir Selatan. Dalam rapat tersebut masing-masing anggota Tim menyampaikan hasil penjarangan dan pengamatan berupa informasi yang dinilai memiliki potensi akan mengganggu keamanan dan ketertiban umum. Hasil rapat berupa rekomendasi yang akan disampaikan kepada pimpinan. Pada akhir dilakukan tindaklanjut sesuai dengan saran dan arahan pimpinan.

E. Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial

1. Maksud dan Tujuan
 - a. Menyusun Rencana Aksi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial.
 - b. Mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan efektifitas penanganan gangguan keamanan di Kabupaten Pesisir Selatan.
 - c. Memberikan informasi kepada publik tentang terjadinya konflik dan upaya penanganannya.
 - d. Melakukan pemetaan potensi gangguan keamanan dalam Kabupaten Pesisir Selatan yang disebabkan oleh konflik sosial dari segi SARA, Adat, Agraria, Batas Wilayah, Sumber Daya Alam dan Politik serta terorisme yang ada diseluruh wilayah Pesisir Selatan.
 - e. Melakukan upaya pencegahan konflik melalui sistem peringatan dini.
 - f. Melakukan pemantauan situasi dan kondisi keamanan dalam wilayah Kabupaten Pesisir Selatan secara terus menerus terhadap kemungkinan berbagai gangguan keamanan dengan memperhatikan pemetaan potensi konflik.
 - g. Merespon dengan cepat setiap informasi yang berkaitan dengan potensi gangguan keamanan dalam Kabupaten Pesisir Selatan yang disebabkan oleh konflik sosial dan terorisme, untuk selanjutnya melakukan klarifikasi, konfirmasi, koordinasi dan sinkronisasi guna mencegah terjadinya konflik terbuka yang dapat berujung pada tindak kekerasan.
 - h. Melakukan upaya penanganan pengungsi dan pemulihan pasca konflik yang meliputi rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekontruksi.
 - i. Mengajukan laporan dan saran sesuai dengan jenjang wewenang dan tanggungjawab kepada pimpinan untuk bahan pengambilan kebijakan berkaitan dengan konflik sosial dan terorisme.
2. Ruang Lingkup
 - a. Uraian Kegiatan
 - (1) Melakukan pemantauan situasi dan kondisi keamanan dalam wilayah Kabupaten Pesisir Selatan secara terus-menerus terhadap kemungkinan berbagai gangguan keamanan dan potensi konflik di masyarakat.
 - (2) Menyelenggarakan rapat-rapat secara berkala maupun sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dengan Instansi dan badan-badan lainnya.

- (3) Menyelenggarakan pertemuan, konsultasi dengan Instansi dan badan-badan lainnya yang dipandang perlu, baik Lembaga maupun non Pemerintah sesuai kepentingannya.
- (4) Memediasi penyelesaian potensi konflik serta melakukan upaya penanganan pengungsi dan pemulihan pasca konflik yang meliputi rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi.

b. Batasan Kegiatan

Kegiatan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Kabupaten Pesisir Selatan, mencakup;

- (1) Pencegahan Konflik;
- (2) Penghentian Konflik; dan
- (3) Pemulihan Pascakonflik.

3. Sasaran

Sasaran Kegiatan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Kabupaten Pesisir Selatan adalah masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi konflik yang mencakup pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pascakonflik.

4. Lokasi

Kegiatan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial dilaksanakan di lingkup Kabupaten Pesisir Selatan.

5. Jadwal Kegiatan

a. Waktu pelaksanaan kegiatan

Kegiatan Tim Terpadu Penangan Konflik Sosial dilaksanakan selama 12 bulan yaitu mulai dari Januari 2022 sampai dengan Desember 2022.

b. Matrik pelaksanaan kegiatan

No	Tahapan Kegiatan	Bulan ke											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Penyusunan PO dan KAK												
2	Penetapan Tim dan Penyusunan Surat Keputusan (SK) Bupati												
3	Koordinasi, Konsultasi dan Monitoring												
4	Rapat-rapat Tim Terpadu												
5	Penyusunan laporan dan tindak lanjut hasil Rapat Tim Terpadu												
6	Pembuatan laporan kegiatan												
7	Penyelesaian administrasi kegiatan												

6. Keluaran

- Pelaksanaan pencegahan konflik, penghentian konflik dan pemulihan pascakonflik di tingkat Kab. Pesisir Selatan yang diselenggarakan secara terkoordinasi.
- Sinkronisasi, harmonisasi, dan integrasi kebijakan serta penyusunan Rencana Aksi Terpadu di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota dalam hal ini Kabupaten Pesisir Selatan.

IV. Anggaran

Anggaran biaya pelaksanaan kegiatan ini bersumber dari dana APBD Kabupaten Pesisir Selatan, sebesar Rp. 1.069.776.968,- (*satu milyar enam puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah,-*).

V. Penutup

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat, agar dapat dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


Painan, Januari 2022

Diketahui oleh :
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kab. Pesisir Selatan



HARDI DARMA PUTRA, S.H., M.Si.
NIP. 19670901 198602 1 001

Dibuat oleh :
Kuasa Pengguna Anggaran
Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan
Penanganan Konflik



KASRIL, S.H.
NIP. 19700906 200012 1 001